

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Sanksi pidana militer adalah akibat hukum yang dijatuhkan oleh Hakim Militer terhadap anggota militer yang melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku. Tujuan diberikan sanksi pidana terhadap anggota TNI adalah agar anggota TNI yang melanggar aturan hukum menjadi lebih baik lagi karena kesadaran sendiri maupun dari hasil tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam penjara militer dan pembinaan berlaku apabila seorang anggota TNI dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan maka dibina di LAPAS umum sebagaimana menjadi warga sipil menurut Undang-undang 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Pengertian eksekusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu “Pelaksanaan putusan hakim”, selain itu juga diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut.

Terpidana pada saat adanya putusan berkekuatan hukum tetap, diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari untuk memutuskan apakah terpidana menerima hasil putusan atau tidak, jika tidak maka diajukan banding. Tetapi jika terpidana menerima hasil putusan, maka Hakim mengirimkan petikan putusan sebagai dasar pelaksanaan pidana, dasar putusan tersebut yang menggerakkan Oditur Militer untuk memanggil terpidana, selanjutnya Oditur Militer melakukan pemanggilan terpidana melalui atasan yang berhak menghukum atau ANKUM untuk menghadap dan selanjutnya melaksanakan pembedanaannya.

Eksekusi dari sanksi pidana yang terhadap terpidana tindak pidana pencurian oleh anggota TNI pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi setelah adanya Putusan Hukum Tetap dari Pengadilan Militer
2. Sebelum dilakukan eksekusi, Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Oditur Militer untuk melaksanakan eksekusi
3. Setelah menerima salinan putusan, Oditur Militer membuat laporan tentang pelaksanaan eksekusi kepada ANKUM/PAPERA dan melakukan panggilan terhadap Terpidana melalui ANKUM untuk melaksanakan pembedanaannya
4. Selanjutnya Oditur Militer melaksanakan Putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan militer yang berkekuatan hukum tetap atau inkra dalam hal tindak pidana desersi ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Pertama, hanya menjatuhkan pidana penjara saja dan statusnya tetap aktif menjadi militer dan tempat pemidanaannya di Lembaga Perasyarakatan Militer atau MASMIL;
 - b. Kedua, pemidanaan tambahan berupa pemecatan dan tempat pemidanaannya di Lembaga Perasyarakatan Umum.
5. Setelah Terpidana yang ditahan di Lembaga Perasyarakatan Militer telah menyelesaikan masa penjaranya, maka Terpidana tersebut dapat diangkat kembali menjadi militer.

Terpidana yang telah bebas dari hukuman penjaranya dan diangkat kembali menjadi militer, ia secara langsung melaporkan diri kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer, dan Kepala Kesatuannya dengan menyatakan bahwa dia telah selesai menjalankan hukuman penjara dan telah bebas. Setelah itu Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer, dan Kepala Kesatuannya akan memberikan keterangan dan nasehat agar Terpidana yang telah bebas tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali.

6. Sedangkan Terpidana yang dipecat setelah melaksanakan masa pidananya, maka ia akan menjadi masyarakat sipil atau masyarakat biasa. Surat pemecatannya disampaikan kepada Kepala Kesatuannya. Tetapi jika Terpidana tersebut berada dalam tahanan maka surat pemecatannya disampaikan kepada Komandan dimana dia ditahan.

Penulis akan menjabarkan data tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI yang diperoleh dari Pengadilan Militer II-11

Yogyakarta sebelum menganalisis penerapan sanksi pidananya. Adapun data mengenai tindak pidana pencurian oleh anggota TNI yang terjadi di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**DATA TINDAK PIDANA PENCURIAN TAHUN 2014-2016 YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DI WILAYAH PENGADILAN
MILITER II-11 YOGYAKARTA**

N O	TAH UN	NOMO R PERK ARA	IDENTITAS PERKARA	PASAL DAKW AAN	TUNTU TAN ODITU R	PUTU SAN HAKI M
1	2014	17-K/PM II- 11/AD/III /2014	SARIDI/Serma/629415/Babinsa Ramil 16/Miri	Pasal 362 KUHP, Pasal 190 ayat (1), (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	Pidana Pokok: Penjara selama 15 (lima belas) bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas TNI AD	Selama 10 (Sepuluh) bulan, biaya perkara Membebankan biaya Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah).
2	2015	45-K/PM II- 11/AD/V/	Terdakwa 1 MULYANTO/Koptu/3196079 9940776/Babinsa Ramil 02	Pasal 363 ayat (1) Ke-4	Terdakwa – 1 Penjara	Terdakwa - 1 Penjara

		2015	Terdakwa 2 MARYONO/Koptu/31970348 570978/Babinsa Ramil 04	KUHP	selama 15 bulan Terdakwa – 2 Penjara selama 15 bulan	selama 1 (satu) tahun, biaya perkara Rp10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa - 2 Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
--	--	-------------	---	-------------	--	---

3	2015	40-K/PM II- 11/AD/IV /2015	AGUS SUTOPO/Pelda /618670/Tur Har Baik Mat Tim Si Jasa	Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 56 ke-1 KUHP	Penjara selama 15 (lima belas) bulan	Penjara selama satu tahun, biaya perkara Rp.15.000 , (lima
---	------	---	--	--	--	---

						belas ribu rupiah).
4	2016	49-K / PM II-11 / AD / VIII /2016	WIDHI YUDHA ARI IRAWAN /Pratu/31090164300787/Tege lar Kawat 2 Raipur Adhi/Yon Armed 3/105 Tarik	Pasal 362 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang undang No. 31 Tahun 1997	Penjara selama 5 (Lima) bulan	Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500
5	2017	11-K / PM II-11/ AD / I / 2017	WIDHI YUDHA ARI IRAWAN /Pratu/31090164300787/Tege lar Kawat 2 Raipur Adhi/Yon Armed 3/105 Tarik	Pasal 362 KUHP	Penjara selama 6 bulan, biaya perkara Rp 7.500	Penjara selama 6 (enam) bulan, biaya perkara Rp.7.500
6	2017	23-K / PM II-11 / AD / III / 2017	ANDANG PAMBAJI / Pelda / 21090086860185 / Ba Gerbang Pokiko Kima / Yon Kau – 2/ TC	Pasal 362 KUHP	Penjara selama 1 Tahun 6 bulan, biaya perkara Rp 10.000	Penjara selama 1 Tahun 3 bulan, biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000
7	2017	27-K / PM II-11 / AD / IV / 2017	WIDHI YUDHA ARI IRAWAN Pratu/31090164300787/Tegel ar Kawat 2 Raipur Adhi/Yon Armed 3/105 Tarik /Pratu/31090164300787/Tege	Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-5 jo ayat (2) KUHP	Pidana Pokok: Penjara selama 1 tahun	Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas)

			lar Kawat 2 Raipur Adhi/Yon Armed 3/105 Tarik		Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Biaya perkara Rp 7500	bulan, PidanaTa mbahan : Dipecat dari Dinas Militer Biaya perkara Rp7.500
--	--	--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel tindak pidana pencurian oleh militer dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 diatas dapat dilihat adanya disparitas disetiap hasil putusan perkara yang diberikan Hakim, dan juga terdapat perbedaan dakwaan yang diberikan oleh Oditur militer, oleh karena itu Penulis akan memaparkan penyebab terjadinya hal tersebut.

Untuk memahami pembaca, penulis akan menguraikan dua kasus tindak pidana pencurian sebagai berikut :

1. Kasus I

a. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nomor perkara No. 49– K / PM II-11 / AD / VIII /2016 dimana identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan ialah sebagai berikut :

Nama lengkap : WIDHI YUDHA ARI IRAWAN

Pangkat / Nrp : Pratu/31090164300787.
J a b a t a n : Tegelar Kawat 2 Raipur Adhi
K e s a t u a n : Yon Armed 3/105 Tarik.
Tempat/tanggal lahir : Jember, 21 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonarmed 3/105 Tarik Desa
Jambewangi Kec. Secang Kab. Magelang.

Penjatuhan sanksi yang diputuskan oleh Hakim pada saat itu menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara kepada Widhi Yudha Ari Irawan, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap satu buah handphone / objek benda dengan sengaja, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang jati diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) poin (d) yaitu Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dengan demikian siapapun pelakunya sekalipun anggota militer tetap akan mendapatkan hukum

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekalipun hal itu dilakukan oleh penegak hukum baik Tentara Nasional Indonesia maupun POLRI.

Terdakwa Widhi Yudha Ari Iriawan bertugas di kesatuan Yon Armed 3/105 Tarik Magelang. Pada tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan yaitu :

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Edvance Vandroid warna hitam type S4F nomor seri S/M : S4FOS31UKD9150016865.
- 2) 1 (satu) unit power bank warna hitam merk Edvance.
- 3) 1 (satu) unit kabel data USB warna putih panjang 80 cm.
- 4) 1 (satu) keping CD rekaman CCTV ruang Bogenvil RST Tk II Dr Soedjono Magelang

Terdakwa diajukan di persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal tertanggal 19 Juli 2016 dengan nomor dakwaan No. Sdak-48/VII/2016. Berdasarkan dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

b. Dakwaan

Dalam dakwaan Oditur Militer (Odmil) telah memberikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP.

Dakwaan sangat penting berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oditur Militer membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dengan isi:

- 1) Nama lengkap, pangkat/ NRP, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat Dakwaan akan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut.

c. Tuntutan Pidana

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Oditur Militer yang menangani kasus tersebut menguraikan tuntutanannya yaitu yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Widhi Yudha Ari Irawan Pratu NRP 31090164300787, telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur didalam pasal 362 KUHP dan pasal 141 KUHPM
- 2) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
- 3) Menetapkan barang bukti degan sebagai berikut :
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Edvance Vandroid warna hitam type S4F nomor seri S/M : S4FOS31UKD9150016865.

- 6) 1 (satu) unit power bank warna hitam merk Edvance.
 - 7) 1 (satu) unit kabel data USB warna putih panjang 80 cm.
 - 8) 1 (satu) keping CD rekaman CCTV ruang Bogenvil RST Tk II Dr Soedjono Magelang
- 4) Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Putusan

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, maka hakim memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WIDHI YUDHA ARI IRAWAN, Pratu NRP. 31090164300787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian”
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- 3) Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang

- (1) 1 (satu) unit handphone merk Advance Vandroid warna hitam type S4F nomor seri S/M : S4FOS31UKD9150016865.
- (2) 1 (satu) unit power bank warna hitam merk Edvance.
- (3) 1 (satu) unit kabel data USB warna putih panjang 80 cm.
- (4) 1 (satu) keping CD rekaman CCTV ruang Bogenvil RST Tk II Dr Soedjono Magelang

b. Surat-surat

- (1) 2 (dua) lembar foto tempat Terdakwa masuk ke RST Magelang dengan cara melompat tembok pintu 3.
- (2) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian pencurian Hp merk Edvance warna hitam. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- (3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Kasus II

a. Kasus Posisi

Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan nomor perkara 27-K / PM II-11 / AD / IV / 2017 dimana identitas terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : WIDHI YUDHA ARI IRAWAN

Pangkat / Nrp : Pratu/31090164300787.

J a b a t a n : Tegelar Kawat 2 Raipur Adhi

K e s a t u a n : Yon Armed 3/105 Tarik.

Tempat/tanggal lahir : Jember, 21 Juli 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Tempat Tinggal : Asrama Yonarmed 3/105 Tarik Desa
Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten
Magelang

Penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim pada saat itu menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Widhi Yudha Ari Irawan. Sebelumnya terpidana ini sudah melakukan tindak pidana pencurian seperti yang diterangkan pada kasus diatas dengan penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, dan pada kasus ini terpidana mengulangi perbuatannya dengan jangka waktu lebih kurang 10 bulan.

Terdakwa Widhi Yudha Irawan bertugas di Yonarmed 3/105 Tarik, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Pada tanggal 14 November 2016 terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian

sepeda motor, hal ini dibuktikan dalam berdasarkan barang bukti 1 unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru dimana sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015 terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor juga dan pada tanggal 21 Januari 2016 mencuri Handphone di RST dr Soedjono Magelang yang perkaranya sudah disidangkan di Dilmil II-11 Yogyakarta dengan putusan pidana penjara 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

Tersangka diajukan dipersidangan militer oleh Oditur Militer dengan dakwaan tanggal 27 Maret 2017 dengan nomor dakwaan Sdak-19/III/2017. Berdasarkan dakwaan oleh oditur miliiter, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakuakn tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

b. Dakwaan

Oditur Militer memberikan dakwaan tunggal yaitu dalam Pasal 362 KUHP

c. Tuntutan Pidana

Oditur Militer dalam kasus ini menguraikan tuntutananya terhadap terdakwa yaitu pada pokoknya menuntut Majelis Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Widhi Yudha Ari Irawan Pratu/31090164300787 telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP
- 2) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan :

- a) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- 3) Menetapkan barang-barang bukti berupa :
- a. Barang-barang :
 - 4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA Noka MH8CE44DAEJ172352, Nosin AE 52ID763960
 - 5. 1 (satu) buah Kunci Kontak duplikat sepeda motor Suzuki Nrx warna biru putih Nopol AA 2238 VA
 - 6. 1 (satu) buah kunci pas berbentuk huruf Y
 - 7. 1 (satu) pasang nomor polisi sepeda motor AA 2872 VA
 - b. Surat-surat :
 - (1) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA an Murjiati alamat Bogeman Timur Rt. 05 Rw. 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
 - (2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA an. Murjiati alamat Bogeman Timur Rt. 05 Rw. 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
 - (3) 1 (satu) buah foto sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA
 - (4) 1 (satu) lembar foto lokasi atau tempat sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA hilang (Foto KTP)

(5) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Putusan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal pidana pencurian didalam KUHP, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan sebgiaia berikut :

1) Menyatakan terdakwa Widhi Yudha Ari Irawan Pratu/31090164300787, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana : “Pencurian”

2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3) Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

(1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA Noka MH8CE44DAEJ172352, Nosin AE 52ID763960

(2) 1 (satu) buah Kunci Kontak duplikat sepeda motor Suzuki Nrx warna biru putih Nopol AA 2238 VA

(3) 1 (satu) buah kunci pas berbentuk huruf Y

(4) 1 (satu) pasang nomor polisi sepeda motor AA 2872 VA

b. Surat-surat :

- (1) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA an Murjiati alamat Bogeman Timur Rt. 05 Rw. 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
- (2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA an. Murjiati alamat Bogeman Timur Rt. 05 Rw. 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
- (3) 1 (satu) buah foto sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA
- (4) 1 (satu) lembar foto lokasi atau tempat sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA hilang (Foto KTP)
- (5) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

3. Analisis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Penulis akan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh Widhi Yudha Ari Irawan dengan nomor perkara **49– K / PM II-11 / AD / VIII /2016**. Hakim Militer dalam kasus tindak pidana desersi pada perkara nomor perkara 49– K / PM II-11 / AD / VIII /2016 ditemukan alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam isi Pasal 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer, menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Pada perkara ini ditemukan adanya beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat.

Berdasarkan bukti di atas, selanjutnya Hakim akan menyesuaikan bukti-bukti hingga memperoleh kebenaran untuk mendapatkan fakta hukum. Fakta hukum berguna untuk menetapkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dari dakwaan Oditur Militer melalui surat dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu akta dan merupakan dasar pemeriksaan hakim didepan persidangan.⁶⁵ Dengan adanya fakta hukum tersebut, hakim akan menyesuaikan apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan memenuhi unsur tindak pidana pencurian yang didakwa oleh Oditur Militer.

Dalam kasus tersebut Oditur Militer mendakwakan terdakwa dengan pasal 362 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

a. Unsur “Barang Siapa”

Berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab artinya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara

⁶⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 109.

hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI, dalam hal subjek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya, yang dimana Widhi Ari Irawan masih berdinas aktif di Yon Armed 3/105 dengan pangkat Pratu prajurit TNI yang sebelumnya melakukan pendidikan secata PK di Rindam V/Brawijaya, dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090164300787.

Dengan demikian unsur kesatu “Militer” terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana militer.

b. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Mengambil barang sesuatu atau memindahkan penguasaan nyata orang lain atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap objek/barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak (Terdakwa) dengan jalan yang tidak sah.

Tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi ke SRT dr soedjono melalui pintu 3, karena pintu keluar masuk sudah ditutup dan dikunci selanjutnya terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok dan berhasil masuk ke ruangan Boegenvil dan

melihat 3 perawat yang sedang tertidur, keadaan setiap kamar sudah sepi karena penjaga pasien sudah tertidur termasuk Sdr Eko Sudyantoro yang merupakan Saksi 1, Sdr Eko Sudyantoro tidur dengan beralaskan tikar sambil meletakkan sebuah handphone merek Advance yang sedang di cas dan satu buah power bank disamping kepalanya. Sekitar pukul 00.05, terdakwa mengambil handphone milik Saksi 1 yang sedang di cas tersebut dan satu buah power bank, lalu terdakwa mematikan handphone dan menggantinya dengan nomor baru terdakwa. Unsur kedua “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

c. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

“Yang sekuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” maksudnya apakah barang tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidak saja kepunyaan tersebut dimiliki berdasarkan undang-undang juga berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat (hukum adat)

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja masuk ke RST Soedjono dan masuk ke ruuang boegenvil utnuk mengambil handphone dan power bank dan sadar bahwa handphone dan power bank yang terdakwa ambil adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan terdakwa tidak ikut memiliki sepenuhnya, tanpa pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik. Unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

d. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menurut M.T.V yang diartikan “dengan maksud” sama saja “dengan sengaja (kesengajaan)” adalah ”menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan pertimbangan Oditur bahwa Terdakwa dengan benar telah mencuri handphone dan power bank tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan si pemilik dan dijual tanpa melibatkan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan aturan hukum. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana termuat pada uraian di atas, dengan ini terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Pada kasus tersebut terdakwa Widhi Yudha Ari Irawan didakwakan dengan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal adalah seseorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja.⁶⁶

Pada kasus ini juga Hakim sependapat tentang fakta-fakta dan dasar hukum yang diajukan oleh Oditur Militer, dikarenakan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf dari terdakwa Widhi Yudha Ari Irawan.

⁶⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 176

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Widhi Yudha Ari Irawan sesuai dengan dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 362 KUH, karena terdakwa terbukti melanggar KUHP dan KUHPM, dipidana penjara selama tiga (3) bulan dan dua puluh (20) hari.

Kedua, Penulis akan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana pencurian yang dilakukan lagi oleh Widhi Yudha Ari Irawan dengan nomor perkara **27-K/PM.II-11/AD/IV/2017**. Hakim Militer dalam kasus tindak pidana desersi pada perkara nomor **27-K/PM.II-11/AD/IV/2017** yang dilakukan oleh Widhi Yudha Ari Irawan ditemukan alat bukti barang, salah satunya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA dan beberapa surat-surat. Pada perkara ini ditemukan adanya beberapa alat bukti berupa barang dan surat-surat.

Berdasarkan bukti di atas, Hakim selanjutnya akan menghubungkan bukti-bukti yang ada sampai memperoleh kebenaran untuk mendapatkan fakta hukum. Fakta hukum berguna untuk menetapkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Oditur Militer melalui surat dakwaannya, dengan adanya fakta hukum tersebut, hakim menyesuaikan apakah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memenuhi unsur tindak pidana pencurian yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dalam kasus tersebut Oditur Militer mendakwakan terdakwa dengan Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur kesatu “Barang Siapa”

Unsur barang siapa telah penulis jelaskan di dalam bahasan kasus sebelumnya. Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan secata PK di Rindam V/Brawijaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090164300787, lalu ditempatkan/berdinas di Yon Armed 3/105 Tarik dengan pangkat Pratu hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Anggota TNI AD merupakan bagian dari WNI yang tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Negara Indonesia termasuk diantaranya KUHP. Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi

b. Unsur kedua “Mengambil barang sesuatu”

Perihal tentang mengambil barang sesuatu telah penulis jelaskan dalam BAB II. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 13.00, Terdakwa melakukan pencurian satu (1) buah sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA dengan cara dibobol menggunakan kunci Y dan besi pipih rucning yang sudah dimodifikasi untuk membuka paksa kunci sepeda motor, setelah kunci motor dapat dibuka sepeda motor tersebut Terdakwa

bawa pulang ke kontrakan Terdakwa. Unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

- c. Unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah penulis jelaskan di BAB II. Bahwa benar setelah penyidik memperlihatkan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1 yang hilang pada hari Senin tanggal 14 November 2016, karena Saksi mengenali ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu Spedo meter retak, begel belakang warna silver ada cat hitamnya. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

- d. Unsur keempat “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah penulis jelaskan didalam Bab II. Pada tanggal 15 November 2016, Terdakwa mendatangi tukang plat motor dan memesan plat nomor dengan Nopol AA 2872 KG lalu mengganti plat sepeda motor tersebut dengan nomor plat palsu tersebut dan selama satu (1) minggu Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi. Pada tanggal 21 November 2016 Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Febri Nur Azwar (Saksi-3) untuk menggadaikan sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih tersebut yang sudah diganti nopolnya, selanjutnya Saksi-3 beserta Terdakwa mendatangi sdr. Widiyoso (Saksi-4) dengan maksud untuk menggadaikan motor tersebut sebesar

Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Terdakwa mengatakan kalau BPKB dan STNK masih dirumah dan akan disusulkan sehingga Saksi-4 tidak mau menerima penggadaian tersebut. Pada tanggal 22 November 2016 Terdakwa kembali menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat Saksi-4 lalu terjadi kesepakatan dengan hasil Saksi-4 sanggup menggadai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Hasil dari penggadaian tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selebihnya untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Unsur ““Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

B. Pertimbangan Hakim Militer Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Wilayah Pengadilan Negeri Militer II-11 Yogyakarta

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim sudah memiliki dasar pertimbangannya masing-masing disertai alasan hakim dalam penjatuhan hukuman. Hakim dalam memberikan pertimbangannya harus sesuai dengan Teori yuridis dan non yuridis. Sama halnya dengan penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh Anggota TNI di wilayah Pengadilan Negeri Militer II-11 Yogyakarta. Penulis akan menganalisis pertimbangan hakim militer Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam beberapa hasil putusan sebagai berikut :

Kasus 1

Pertimbangan Hakim pada putusan No. 49– K / PM II-11 / AD / VIII /2016 atas kasus terdakwa WIDHI YUDHA ARI IRAWAN terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis yang akan penulis analisis sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis terdiri dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-barang bukti dan Pasal-pasal peraturan yang ada dalam Putusan Terdakwa WIDHI YUDHA ARI IRAWAN, yang dapat dianalisa sebagai berikut :

(1) Dakwaan Oditur Militer

Menurut penulis jika dilihat dari dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu pasal 362 KUHP (tindak pidana pencurian) merupakan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal adalah dakwaannya hanya satu dan tindak pidana yang dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan.

(2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa di persidangkan bahwa terdakwa membenarkan jika terdakwa memang melakukan pencurian handphone dan power bank sebanyak dua kali di RST dr Soejono tersebut tanpa melibatkan orang lain dan membenarkan

bahwa tindakannya merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum.

Menurut penulis hakim telah benar dalam memberikan putusan Pasal 362 yaitu pasal pencurian biasa.

(3) Keterangan Saksi

Saksi dalam persidangan terdakwa adalah Saksi 1 berinisial ES yang menjadi pemilik sah terhadap objek yang dicuri, Saksi 2 berinisial ES yang merupakan petugas piket pada malam saat kejadian di rumah sakit tersebut, dan Saksi 3 berinisial NF, merupakan seorang pemilik konter handphone dan pulsa dan saksi sudah lama mengenal terdakwa karena terdakwa sering membeli pulsa di konternya. Para saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Menurut hemat penulis, ketika di persidangan hakim militer telah benar melakukan pemeriksaan terdakwa atau saksi terlebih dahulu sesuai Pasal 153 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam hal ini Hakim Militer melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lebih dahulu

(4) Barang bukti

(a) Barang-barang

- (1) 1 (satu) unit handphone merk Advance Vandroid warna hitam type S4F nomor seri S/M : S4FOS31UKD9150016865.

Pasal 176 UU No.31 Tahun 1997 dan dapat digunakan untuk pembuktian.

(5) Pasal-pasal dalam Peraturan Pidana

Menurut analisa penulis, Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atas kasus Terdakwa adalah Pasal 362 KUHP ,yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa lalu dibuktikan dan diperiksa alat-alat buktinya atas perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal yang didakwakan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

(1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Hal ini dapat dilihat dari posisi terdakwa yang merupakan seorang Anggota TNI yang masi aktif dan dinas di Yon Armed 3/105 Tarik, Kabupaten Magelangdengan Pangkat Pratu, maka dari itu persidangannya di lakukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

(2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi 1 (ES) tidak bisa lagi berkomunikasi dengan pelanggannya yang mengakibatkan omset penjualan tahunya menuru, menurut hemat penulis hal ini yang menjadi memberatkan bagi terdakwa

(3) Kondisi Diri Terdakwa

Terdakwa telah berdinis selama 7 (tujuh) tahun dengan kondisi fisik maupun psikis terdakwa yang sehat sebelum melakukan tindak pidana

Terdakwa yang sudah berdinis selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa yang belum pernah dihukum akan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam hal yang meringankan. Sedangkan dilihat dari kondisi fisik dan psikis terdakwa yang sehat dan tidak cacat secara mental, maka akan menjadi dasar bagi majelis untuk menentukan pendapatnya Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP dan Terdakwa pada saat sebelum melakukan tindak pidana tidak dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa sebelum melakukan aksinya dalam keadaan sadar.

(4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Menurut pengamatan penulis, bahwa ekonomi terdakwa kurang mampu karena tujuan terdakwa mencuri adalah untuk keperluan ibunya yang sedang sakit dan untuk keperluannya sendiri, dan terdakwa meminjam motor rekannya untuk ke rumah sakit. melakukan tindak pidana, sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa belum pernah dihukum, yang mana akan menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa. Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana sendiri, hakim

bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya yang mana harus ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana pokok yakni pidana penjara, yang mana sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

2. Kasus II

Pertimbangan Hakim pada putusan No. 17-K/PM II-11/AD/III/2014 atas kasus terdakwa SARIDI terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis yang akan penulis analisis sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis terdiri dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-barang bukti dan Pasal-pasal peraturan yang ada dalam Putusan Terdakwa SARIDI, yang dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Dakwaan Oditur

Menurut hemat penulis jika dilihat dari dakwaan yang didakwa oleh Oditur Militer yaitu Pasal 362 KUHP merupakan

dakwaan tunggal. Defenisi dakwaan tunggal telah penulis jelaskan diatas

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menyangkal jika terdakwa melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY yang berlokasi di belakang MTSN Sragen dengan kronologi bahwa Terdakwa awalnya memang berniat ingin mencuri jika ada kesempatan, ketika ada kesempatan yaitu melihat lalu mencuri sebuah motor parkir dengan keadaan kunci motor masih bergelantung di stop kontak motor tersebut

Menurut penulis hakim telah benar dalam memberikan putusan Pasal 362 KUHP yaitu pasal pencurian biasa.

3. Keterangan Saksi

Saksi dalam persidangan Terdakwa yaitu Saksi-1 berinisial LW yang merupakan pemilik sah dari objek yang dicuri, Saksi-2 berinisial SK merupakan pengendara motor tersebut, Saksi-3 berinsial FS yang merupakan penjaga kios pakan burung yang melihat motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi-4 berinisial AT merupakan kakak dari Saksi-1, Saksi-5 berinisial S merupakan penjaga parkir di RSUD Sragen dimana Terdakwa menitipkan motor curiannya di parkiran rumah sakit tersebut, Saksi-6 berinisial M yang diberitahu motor

tersebut telah dicuri merupakan suami dari Saksi-1, dan Saksi-7 berinisial S merupakan polisi yang mendengar kabar pencurian tersebut, dan Saksi-8 berinisial TSN yang bekerja di tempat pencucian motor dimana motor tersebut di cuci oleh Terdakwa dan lokasi penangkapan Terdakwa. Semua saksi yang diterangkan diatas sama sekali tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Menurut hemat penulis dilihat dair hasil putusan tersebut benar bahwa Hakim Militer telah memenuhi prosedur sesuai Pasal 153 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu melakukan pemeriksaan saksi terlebih dahulu

4. Barang Bukti

(a) Barang-barang

(1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Npol AD

3133 VY

(2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol Ag 5381

PN

(3) 1 (satu) buah kunci letter “ L ”

(4) 1 (satu) buah sarung HP merek “ Style X ”

(5) 1 (satu) buah sarung HP merek “ Saras

(b) Surat-Surat

(1) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Honda Supra X Nopol

AD 3133 VY

- (2) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Honda Supra X Nopol
AD 3133 VY
 - (3) 2 (dua) lembar fotocopy data print out parkir sepeda
motor
 - (4) Supra X Nopol AD 3133 VY dan Honda Beat Nopol
AG 5381
 - (5) PN yang diparkir di RSUD Sragen.
 - (6) 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Serma Saridi
 - (7) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pajak Daerah
 - (8) (pengganti STNK) Honda Beat Nopol AG 5381 PN
- (5) Pasal-pasal dan Peraturan Pidana

Menurut analisa penulis, Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atas kasus Terdakwa adalah Pasal 362 KUHP ,yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa lalu dibuktikan dan diperiksa alat-alat buktinya atas perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal yang didakwakan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

(1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan Terdakwa dikarenakan ingin mendapatkan uang untuk melanjutkan biaya pendidikan 2 orang anaknya yang sekarang telah menduduki bangku kelas 3 SMA

(2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatannya, Saksi-1 (LS) tidak bisa menggunakan motornya kembali untuk melakukan aktifitas

(3) Kondisi Diri Terdakwa

Terdakwa telah berdinis dan mengabdikan kepada negara selama 25 tahun dan Terdakwa memiliki fisik dan psikis yang sehat.

Terdakwa yang telah berdinis dan mengabdikan selama 25 tahun ini sebelumnya telah pernah melakukan tindak pidana dengan pasal yang sama sebanyak 2 kali dan menjadi pertimbangan hakim dalam hal memberatkan. Dilihat dari fisik dan psikis yang sehat maka akan menjadi dasar majelis untuk menentukan dapatnya Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab berdasar Pasal 44 KUHP

(4) Kondisi Sosial Ekonomi Terdakwa

Kondisi Sosial Ekonomi Terdakwa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat ditambah anaknya yang telah menduduki bangku kelas 3 SMA dan akan melanjutkan kuliah dimana Terdakwa membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk melanjutkan pendidikan anaknya akan tetapi dengan cara yang pintas, hal ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam hal memberatkan

3. Kasus III

Pertimbangan Hakim pada putusan No. 27 - K /PM II - 11 / AD / IV / 2017 atas kasus terdakwa WIDHI YUDHA ARI IRAWAN terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis yang akan penulis analisis sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis terdiri dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-barang bukti dan Pasal-pasal peraturan yang ada dalam Putusan Terdakwa WIDHI YUDHA ARI IRAWAN, yang dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Dakwaan Oditur Militer

Menurut penulis jika dilihat dari dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, penjelasan tentang dakwaan tunggal telah penulis jelaskan diatas, dan dalam kasus ini oditur memberikan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer yan telah diatur dalam Pasal 6 huruf b KUHPM tentang pidana tambahan yang dikenakan kepada anggota TNI yaitu pemecatan, penurunan pangkat, pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata.

Jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP)

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan dan mengerti atas isi dakwaan tanpa didampingi Penasehat Hukum dan tidak mengajukan eksepsi, jika memang terdakwa melakukan pencurian sebuah sepeda motor bermerk Suzuki Nex Nopol AA 2872 KG yang terparkir disamping Eks Bioskop Magelang dengan cara merusak lubang kunci motor dengan cara memodifikasi besi pipih runcing untuk membuat paksa kunci sepeda motor dan Terdakwa dari awal memang berniat ingin mencuri sepeda motor di kawasan tersebut.

Menurut pengamatan penulis bahwa Hakim Militer telah benar memutuskan Terdakwa dengan Pasal 362 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur pasal pencurian biasa yang telah penulis jelaskan diatas dengan kasus yang sama dengan poin rumusan yang berbeda

3. Keterangan Saksi

Saksi dalam persidangan yaitu Saksi-1 berinisial AS merupakan pemilik dan yang memakirkan motor tersebut, Saksi-2 berinisial EM merupakan saksi yang berboncengan dengan motor tersebut, Saksi-3 berinisial FN yaang sebelumnya kenal

dengan terdakwa merupakan saksi yang diminta pertolongan oleh terdakwa untuk mencari penggadaian sepeda motor tersebut, Saksi-4 berinisial W merupakan orang yang menerima penggadaian motor tersebut dengan harga Rp700.000,- dan sebelumnya saksi tidak tahu jikalau motor tersebut adalah hasil pencurian. Keseluruhan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Menurut pengamatan penulis bahwa Hakim Militer dalam persidangan ini dilihat dari surat putusan MA tersebut telah benar melakukan prosedur sesuai Pasal 153 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana Hakim Militer melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terlebih dahulu baru pemeriksaan terhadap saksi.

4. Barang Bukti

(a) Barang-barang

(1) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih

Nopol AA 2238 VA Noka MH8CE44DAEJ172352,

Nosin AE 52ID763960

(2) 1 (satu) buah Kunci Kontak duplikat sepeda motor

Suzuki Nrx warna biru putih Nopol AA 2238 VA

(3) 1 (satu) buah kunci pas berbentuk huruf Y

(4) 1 (satu) pasang nomor polisi sepeda motor AA 2872 VA

(b) Surat-surat :

- (1) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA an Murjiati alamat Bogeman Timur Rt. 05 Rw. 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
- (2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA an. Murjiati alamat Bogeman Timur Rt. 05 Rw. 07 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
- (3) 1 (satu) buah foto sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA
- (4) 1 (satu) lembar foto lokasi atau tempat sepeda motor Suzuki Nex warna biru putih Nopol AA 2238 VA hilang (Foto KTP)
- (5) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- (6) Pasal-pasal dan Peraturan Pidana

Menurut analisa penulis, Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atas kasus Terdakwa adalah Pasal 362 KUHP dan pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer. Dalam pasal 2 KUHPM terhadap seseorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam

KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yaitu “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

b. Pertimbangan Non Yuridis

(1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar Belakang Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara pintas dan tidak halal yang dirasakan terdakwa bahwa gaji sebagai anggota TNI tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya

(2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat Perbuatan Terdakwa bahwa Saksi-2 merasa dirugikan karena motor tersebut sebagai alat transportasi Saksi-2 menuju tempat ia bekerja dan menghambat proses aktifitas lainnya

(3) Kondisi Diri Terdakwa

Terdakwa selama mengabdikan kepada negara sebagai Prajurit AD selama 9 Tahun memiliki fisik dan psikis yang sehat akan tetapi memiliki mental dan kepribadian yang buruk. Terdakwa yang telah berdinasti dan mengabdikan selama 9 tahun ini sebelumnya telah pernah melakukan tindak pidana sebanyak 4 kali, pertama yaitu pencurian HP di RST Magelang, yang ke-2 pencurian pada malam hari, yang ke-3 pencurian sepeda motor, dan yang ke-4 tindak pidana desersi dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dalam hal ini menjadi hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim. Dilihat dari fisik dan psikis yang sehat maka akan menjadi dasar majelis untuk menentukan dapatnya Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab berdasar Pasal 44 KUHP

(4) Kondisi Sosial Ekonomi Terdakwa

Terdakwa jika dilihat dari riwayat hidupnya bahwa terdakwa masih bujangan alias belum menikah, terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya dan sudah sering melakukan tindakan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.